



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam upaya memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat secara maksimal agar perencanaan pembangunan sebagian besar inisiatifnya berasal dari masyarakat, maka perlu adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kabupaten Kutai Barat;
 - b. bahwa agar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas mempunyai legitimasi yang kuat serta berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kutai Barat;
 - c. bahwa untuk memperkuat kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kampung Balok Asa, Kampung Simpang raya, Kampung Muyut Aket, Kampung Terajuk, Kampung Lakan Bilem, Kampung Gunung Bayan, Kampung Muara Belon, Kampung Muara Tae, Kampung Noha Silat, Kampung Rukun Damai, Kampung Bukit Harapan, Kampung Tanjung Sari, Kampung Bekokong Makmur, Kampung Gunung Rampah, Kampung Tering, Kampung Sentalar dan Kampung Belempung Ulaq (Lembaran daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 83);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perencanaan Pembangunan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 134);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kampung Bakung, Kampung Linggang Kebut, Kampung Linggang Mencelew, Kampung Muara Nyahing, Kampung Sempatn, Kampung Gabung Baru, Kampung Jengan, Kampung Muara Kalaq, Kampung Awai, Kampung Muara Ponak, Kampung Nyaribungan, Kampung Sirau, Kampung Datah Bilang Baru, Kampung Long Lunuk Baru Dan Kampung Long Pakaq Baru (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 140).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat atau Sebutan lain.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
7. Kampung/Kelurahan adalah wilayah kerja Kampung/Kelurahan sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kampung selanjutnya disebut Petinggi;
9. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat itu;
10. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Kampung secara insidentiiil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama;
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kampung yang selanjutnya disingkat LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat Kampung sebagai mitra pemerintah Kampung dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan;
12. Forum Komunikasi Asosiasi LPM yang selanjutnya disebut FK Asosiasi LPM adalah FK Asosiasi LPM Kecamatan merupakan pelaksana organisasi terendah dibawah DPD Asosiasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan keluar dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota;
13. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM selanjutnya disebut DPD Asosiasi LPM adalah DPD Asosiasi LPM Kabupaten Kutai Barat merupakan pelaksana Organisasi yang bersifat kolektif mewakili organisasi ke dalam dan keluar dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Musyawarah Daerah Kabupaten Kutai Barat;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung yang selanjutnya disingkat BPM-PK adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung Kabupaten Kutai Barat.

BAB II TUJUAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan memberdayakan seluruh potensi masyarakat dalam meningkatkan pelayanan dan pemerataan pembangunan dengan menumbuhkan prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan;
- (2) Tugas Pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah :
 - a. Menampung, memproses, mengelola dan atau melaksanakan semua bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat dibidang pembangunan;
 - b. Menyusun perencanaan pembangunan Kampung/Kelurahan secara partisipatif dan prioritas;
 - c. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat serta memberdayakan masyarakat dalam pembangunan secara berswadaya dan bergotong-royong;
 - d. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi serta memotivasi masyarakat dalam memelihara hasil pembangunan secara berkesinambungan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada Pemerintah;
 - b. Membantu merumuskan bahan kebijakan pemerintah dan akselerasi pemberdayaan agar terwujud kesejahteraan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kemampuan ekonomi kerakyatan;
 - d. Menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintahan dan pihak-pihak lain;
 - e. Berperan aktif dalam membina persatuan dan kesatuan;
 - f. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di Kampung, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan tingkat kepengurusannya;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dan pimpinan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Kampung / Kecamatan / Kabupaten dengan sebutan :
 - a. Tingkat Kampung disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kampung;
 - b. Tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan;
 - c. Tingkat Kabupaten disebut Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM Kabupaten.
- (3) Susunan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam bidang-bidang sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 4

- (1) Tata cara pemilihan pengurus ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tingkat Kampung / Kelurahan.

Masing-masing RT menunjuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang telah dipilih secara musyawarah dan mufakat untuk mengikuti musyawarah dalam rangka pemilihan pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kampung / Kelurahan;
 - b. Tingkat Kecamatan.

Masing-masing Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kampung / Kelurahan menunjuk secara musyawarah dan mufakat untuk mengikuti musyawarah dalam rangka pemilihan pengurus Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ditingkat Kecamatan;

c. Tingkat Kabupaten.

Masing-masing pengurus Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan secara musyawarah dan mufakat untuk mengikuti musyawarah dalam rangka pemilihan pengurus DPD Asosiasi LPM di Tingkat Kabupaten.

- (2) Pemerintah Kampung, Kecamatan dan Kabupaten memfasilitasi musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat yang dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta;
- (3) Sebelum musyawarah pemilihan pengurus dilaksanakan, terlebih dahulu ditetapkan tata tertib dan mekanisme pemilihan oleh peserta;
- (4) Berita Acara Hasil Pemilihan Pengurus ditanda tangani oleh Pimpinan sidang dan anggota dan diketahui oleh Petinggi/Lurah di tingkat Kampung / Kelurahan, Camat di tingkat Kecamatan, Bupati di tingkat Kabupaten, dengan dilampiri daftar hadir seluruh peserta, untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi LPM Kabupaten, bagi LPM Kampung dan Forum Komunikasi Asosiasi LPM Kecamatan, untuk DPD Asosiasi LPM Kabupaten Kutai Barat diajukan kepada DPD Asosiasi LPM Propinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan pengesahan;
- (5) Yang dapat dipilih menjadi pengurus harus memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Tidak merangkap jabatan sebagai aparat Kampung;
 - e. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Dasar;
 - f. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian serta tanggung jawab terhadap masyarakat ;
 - g. Sebagai penduduk kampung dan bertempat tinggal menetap atau sekurang – kurangnya sudah 6 (enam) bulan bertempat tinggal di kampung tersebut;
 - h. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun dalam kehidupan bermasyarakat;
 - i. Berusia serendah – rendahnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi – tingginya 60 (enam puluh) tahun.

BAB V
MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Masa Bhakti Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah 5 (lima) tahun dan sesudah itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya;
- (2) Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan berhenti apabila :
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Terlibat tindak pidana yang dibuktikan dengan Putusan Pengadilan;
 - e. Diusulkan oleh sebagian besar masyarakat setempat;
 - f. Pindah domisili.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Dinas/Instansi yang memiliki Program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kampung berkewajiban memfasilitasi dan memberikan kemudahan terhadap pelaksanaan Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) Dalam rangka memberdayakan masyarakat, melalui wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diberikan peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan proyek pembangunan yang tidak memerlukan teknis yang tinggi baik dalam bentuk kerjasama operasional maupun penunjukan langsung;
- (3) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melakukan fungsi pembinaan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPM-PK Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 7

- (1) Sumber dana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, bersumber dari :
 - a. Swadaya Masyarakat;
 - b. Bantuan Pemerintah;
 - c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat;
 - d. Hasil Usaha kegiatan yang dikelola langsung Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan tertib administrasi, akuntabel dan transparan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang telah tumbuh dan berkembang dimasyarakat dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- (2) Segala kegiatan masyarakat, baik yang tergabung dalam lembaga kemasyarakatan maupun tidak dipadukan dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2010.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar
pada tanggal, 30 Desember 2010.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

YAHYA MARTHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2010 NOMOR 20.